

SKRIPSI
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA DI
PENGADILAN NEGERI KELAS II SOLOK

Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Hukum



Diajukan Oleh:

RAHMI SAFITRI

1710012111088

BAGIAN
HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beriring salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh akhlak mulia dan membawa kita ke masa yang penuh dengan pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II SOLOK”**.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ibu As Suhaiti Arief S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat yang luar biasa sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H.
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Adri, S.H., M.H.
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Bapak Adri, S.H., M.H. selaku Penguji II.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang selama proses perkuliahan telah memberikan begitu banyak ilmu kepada saya, yang nantinya dapat saya terapkan dalam dunia kerja, serta seluruh karyawan/i Fakultas Hukum yang telah mempermudah segala urusan administrasi di kampus yang sangat kami cintai ini.
6. Terima kasih kepada Ibu Ramlah Mutiah, S.H., M.H., Bapak Kornelius Bill Hiemer Sianturi, S.H., dan Ibu Putri Diana, S.H., selaku Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kelas II Solok yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Teristimewa Ibu penulis Sri Hartanti, Ayahanda Ervy Lamsuin, kakak Erika Handayani, dan abang Agung Hazani yang telah memberikan penulis kasih sayang, didikan, dukungan, dan doa yang tiada hentinya dalam setiap langkah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun segi tata bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Padang, Februari 2021

Penulis

Rahmi Safitri
1710012111088

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PENELITIAN	8
A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan	8
1. Pengertian Gugatan	8
2. Perbedaan Gugatan dan Permohonan	9
3. Isi Gugatan	9
4. Cara Mengajukan Gugatan	12
B. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara di Pengadilan	15
1. Pendaftaran Gugatan	15
2. Pemanggilan Para Pihak	15
3. Pembacaan Gugatan	15
4. Jawaban Tergugat	16
5. Replik	16
6. Duplik	16

7. Pembuktian	17
8. Kesimpulan Para Pihak	17
9. Putusan	17
10. Pengajuan Keberatan	18
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	18
1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)	18
2. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi)	20
D. Tinjauan Umum Gugatan Sederhana	21
1. Pengertian Gugatan Sederhana	21
2. Ketentuan Umum Gugatan Sederhana	21
3. Yurisdiksi Gugatan Sederhana	23
4. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	24
5. Upaya Hukum Dalam Perkara Gugatan Sederhana	28
6. Manfaat Pemeriksaan Perkara Dengan Gugatan Sederhana	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok	32
B. Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok	48
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	